



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIFUDIN ALIAS SYARI**
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Kec. Palu Selatan, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiman B. Sagala, S.H., M.H., M.AD., Syaifullah, S.H., Irmayani, S.H., dan Mirwansyah, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum

Hlm 1 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA yang beralamat di Jl. Banteng Raya No 9, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala di bawah nomor register: 65/SK/PID/2023/PN.Dgl tertanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah macis gas.(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Hlm 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti paket narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui daan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **SYARIFUDIN Alias SYARI**, pada hari hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tatanga Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Palu, sehingga Pengadilan Negeri

Hlm 3 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa dengan mengendarai Maxim (ojek *online*) menuju ke Kelurahan Tatanga Kota Palu tepatnya di pinggir jalan dekat pencucian mobil dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah)/paketnya. Kemudian setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu, terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke salon miliknya;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Salon milik terdakwa yang beralamat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan cara orang tersebut datang ke salon milik terdakwa lalu terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0481/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1145/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hlm 4 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **SYARIFUDIN Alias SYARI**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kepolisian Resor Sigi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah mendapatkan cukup bukti lalu Anggota Satresnarkoba Polres Sigi yakni Saksi DEDI KRISTIANTO BAO dan Saksi FERRY PARTAMEIJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SYARIFUDIN Alias SYARI** di Salonnya yang beralamat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi ELON KARIMAN BETONY Alias ELON yang sedang pangkas rambut di salon milik terdakwa. Selanjutnya Saksi DEDI KRISTIANTO BAO dan Saksi FERRY PARTAMEIJAYA melakukan penggeledahan di salon milik terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong kanan celana terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dan di atas lemari di dalam kamar terdakwa sejumlah 1 (satu) paket, selain itu ditemukan barang bukti lain milik terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah macis gas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0481/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1145/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Hlm 5 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menguasai Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa **SYARIFUDIN Alias SYARI**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya Terdakwa **SYARIFUDIN Alias SYARI** sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terdiri dari botol berisikan air, 1 (satu) macis gas, 1 (satu) buah kaca pirex, sendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari pipet, jarum sumbu macis dan 2 (dua) batang pipet plastik. Setelah itu ke-2 (dua) pipet plastik terdakwa masukkan ke dalam botol yang berisikan air dan narkotika jenis sabu diisi kedalam 1 (satu) buah kaca pirex menggunakan sendok narkotika jenis sabu yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa membakar ujung pirex lalu menghisap pipet lainnya sehingga mengeluarkan asap, kemudian terdakwa melakukannya berulang kali hingga narkotika jenis sabu yang terisi pada 1 (satu) buah kaca pirex habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor : R/23/I/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa **SYARIFUDIN Alias SYARI** dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung

Hlm 6 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

- Bahwa berdasarkan Hasil Assasmen Medis Nomor: R/124/Ka/Rh.00.00/II/2023/BNNP-Sulteng tanggal 20 Februari 2023 terhadap terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARI. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis menyimpulkan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI penyalahguna zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0481/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1145/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. FERRY PARTAMEIJAYA, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Hlm 7 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA di Salon tempat Terdakwa bekerja di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di dalam Salon Terdakwa terjadi transaksi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian menuju keSalon tempat Terdakwa bekerjamana pada saat itu, Terdakwa sedang berada di dalam Salon kemudian ditangkap oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Tim Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba lainnya ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex ditemukan di kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong saku celanan depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian adalah miliknya untuk dikonsumsi sendiri yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga Kota Palu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu namun telah berhenti sejak Bulan Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Hlm 8 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. DEDI KRISTIAN TO BAO, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA di Salon tempat Terdakwa bekerja di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di dalam Salon Terdakwa terjadi transaksi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Tim Kepolisian menuju keSalon tempat Terdakwa bekerjamana pada saat itu, Terdakwa sedang berada di dalam Salon kemudian ditangkap oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Tim Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba lainnya ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex ditemukan di kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong saku celanan depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian adalah miliknya untuk dikonsumsi sendiri yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga Kota Palu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;

Hlm 9 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu namun telah berhenti sejak Bulan Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0481/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1145/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor: R/23/II/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Hasil Assasmen Medis Nomor: R/124/Ka/Rh.00.00/ II/2023/BNNP-Sulteng tanggal 20 Februari 2023 terhadap terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARI. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis menyimpulkan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI penyalahguna zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan hak-nya tersebut;

Hlm 10 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA di Salon tempat Terdakwa bekerja di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di dalam Salon kemudian ditangkap oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Tim Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba lainnya ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex ditemukan di kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong saku celanan depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Selasa 24 Januari 2023 Pukul 13.00 WITA seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;
- Bahwa tujuan utama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri agar kuat bekerja sebagai petugas Salon;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba pada hari Selasa 24 Januari 2023 Pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba kepada rekannya yang membutuhkan narkoba dan telah berhenti sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian adalah uang hasil kerja Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa

Hlm 11 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



baru selesai melakukan smooting rambut teman Terdakwa yang berada di Jalan Tavanjuka Kel. Palu Selatan Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening merah;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah macis gas;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA di Salon tempat Terdakwa bekerja di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Tim Kepolisian Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di dalam Salon rumah Terdakwa terjadi transaksi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam Salon kemudian ditangkap oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Tim Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba lainnya ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex ditemukan di kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang dibeli dari

Hlm 12 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Selasa 24 Januari 2023 Pukul 13.00 WITA seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;

- Bahwa tujuan utama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan sendiri agar kuat bekerja sebagai petugas Salon;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba pada hari Selasa 24 Januari 2023 Pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0481/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1145/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor: R/23/II/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Hasil Assasmen Medis Nomor: R/124/Ka/Rh.00.00/II/2023/BNNP-Sulteng tanggal 20 Februari 2023 terhadap terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARI. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis menyimpulkan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI penyalahguna zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hlm 13 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yakni PERTAMA: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan yang relevan dengan fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **SYARIFUDIN ALIAS SYARI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **SYARIFUDIN ALIAS SYARI** dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”, dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;

Hlm 14 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA di Salon tempat Terdakwa bekerja di Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di dalam Salon kemudian ditangkap oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Tim Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba lainnya ditemukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip bening merah, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah kaca Pirex ditemukan di kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Kepolisian adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Selasa 24 Januari 2023 Pukul 13.00 WITA seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;

Hlm 15 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri agar kuat bekerja sebagai petugas Salon, dimana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 dan terakhir kali menggunakan narkoba pada hari Selasa 24 Januari 2023 Pukul 10.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 0481/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1145/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor: R/23/II/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay Tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, yang menyatakan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis Nomor: R/124/Ka/Rh.00.00/ II/2023/BNNP-Sulteng tanggal 20 Februari 2023 terhadap terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARI dengan kesimpulan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI penyalahguna zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan, maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, melainkan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis Shabu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan

Hlm 16 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis Shabu tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut secara *materiil* yang dapat dikategorikan sebagai “*penyalah guna narkoba golongan I*” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja sebagai petugas salon;
2. Jumlah/Berat Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu 0,1726 (nol koma satu tujuh dua enam) gram;
3. Sampel Urine Terdakwa setelah diperiksa oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;
4. Terdapat Hasil Assesmen Medis yang dilakukan oleh BNNP Provinsi Sulawesi Tengah terhadap terdakwa SYARIFUDIN Alias SYARI dengan kesimpulan bahwa SYARIFUDIN Alias SYARI penyalahguna zat aktif Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) dan adanya kondisi ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya dikenakan kepada seseorang yang terlibat di dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan target operasi dari Kepolisian;
2. Bahwa sejatinya, setiap orang yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, secara umum dapat dipastikan akan selalu melewati fase sebagaimana rumusan bunyi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35

Hlm 17 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya terkait frase “menjual”, “membeli”, ataupun “menerima” narkotika, sehingga oleh karenanya penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah seharusnya hanya dimaknai secara normatif dengan melihat rumusan bunyi pasal tersebut, melainkan juga harus dimaknai bahwa harus pula terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan terjadinya suatu bentuk penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli. penukaran, ataupun penyerahan narkotika;

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pendirian Majelis Hakim tentang penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum **tidaklah memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup** untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai seseorang yang melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli. penukaran, ataupun penyerahan narkotika, dengan alasan bahwa pengakuan/keterangan Terdakwa yang pernah menjual narkotika kepada rekannya yang membutuhkan narkotika dan telah berhenti sejak bulan Desember 2023 adalah bentuk keterangan Tunggal yang dalam persidangan tidak dikuatkan oleh adanya alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut;

4. Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dari dakwaan kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) hal pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah layak dan pantas dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling relevan dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas juga didasarkan pada berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

Hlm 18 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/PID.SUS/2014 yang menyebutkan bahwa: kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkoba adalah untuk tujuan peredaran gelap narkoba, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkoba atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkoba;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 yang menolak Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan bahwa: “Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri adalah dengan memperhatikan tujuan penguasaan Narkoba yaitu untuk penggunaan sendiri ataupun bersama-sama, dan bukan untuk dijual atau diedarkan Kembali”;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pid.Sus/2017 yang menyebutkan bahwa: maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim oleh karena telah sesuai dan sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Adapun terhadap nota pembelaan yang bersifat *non contra argumentum*, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan

Hlm 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis shabu; 1 (satu) pak plastik klip bening merah; 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah macis gas; yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah negara Republik Indonesia, serta barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang dalam persidangan telah diterangkan oleh Terdakwa bahwa Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian adalah uang hasil kerja Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa baru selesai melakukan smooting rambut teman Terdakwa yang berada di Jalan Tavanjuka Kel. Palu Selatan Kota Palu dan dalam persidangan pula tidak terdapat alat bukti lain yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa uang tunai tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hlm 20 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN ALIAS SYARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIFUDIN ALIAS SYARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;

Hlm 21 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip bening merah;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah macis gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E, S.H.

Hlm 22 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)